

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo

Umi Kalsum

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: Umikals00@gmail.com

Abstract

Village Sustainable Development Goals (Village SDGs) serve as a development policy framework aimed at achieving sustainable rural development through improved community welfare and equitable economic growth. One of the key instruments supporting this objective is Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa or BUMDes). BUMDes are expected to drive rural economic development by managing local resources, increasing Village Original Revenue (PAD), creating employment opportunities, and expanding economic prospects for local communities. This study aims to analyze the role of BUMDes in supporting the achievement of Village SDGs, particularly Goal 8 concerning equitable village economic growth in Gilireng District, Wajo Regency. The research employed a qualitative descriptive approach. The study was conducted in Paselloreng Village, Lamata Village, and Polewalie Village. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The findings indicate that the role of BUMDes in supporting the achievement of Village SDGs in Gilireng District has not yet been fully optimized. In terms of increasing Village Original Revenue (PAD), the contribution of BUMDes remains relatively low due to the limited number of business units and the managerial capacity of BUMDes administrators. Regarding employment creation, BUMDes have not significantly absorbed local labor because of the limited scale of business operations. Meanwhile, in expanding village economic opportunities, BUMDes have contributed positively through savings and loan services that provide capital access for community members to develop productive economic activities. However, the utilization of local potential and the development of village-based business units still require further strengthening. Therefore, enhancing managerial capacity, promoting business innovation, strengthening government support, and expanding partnerships are necessary to optimize the role of BUMDes in fostering sustainable and equitable rural economic growth.

Keywords: *Village-Owned Enterprises (BUMDes), Village SDGs, Rural Economic Growth, Village Original Revenue; Economic Empowerment; Wajo Regency.*

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan peluang ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMDes dalam mendukung pencapaian SDGs Desa, khususnya tujuan ke-8 tentang pertumbuhan ekonomi desa yang merata di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian difokuskan pada Desa Paselloreng, Desa Lamata, dan Desa Polewalie. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam

mendukung pencapaian SDGs Desa di Kecamatan Gilireng belum berjalan secara optimal. Pada aspek peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), kontribusi BUMDes masih relatif rendah akibat terbatasnya jenis usaha yang dijalankan dan kurangnya kemampuan pengelola dalam mengembangkan usaha. Pada aspek penyediaan lapangan kerja, BUMDes belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan karena minimnya unit usaha yang dikelola. Sementara itu, pada aspek pembukaan peluang ekonomi desa, BUMDes telah memberikan manfaat melalui usaha simpan pinjam yang membantu masyarakat memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Namun demikian, pemanfaatan potensi lokal dan pengembangan unit usaha berbasis keunggulan desa masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola, inovasi usaha, dukungan pemerintah, serta penguatan kemitraan untuk mengoptimalkan peran BUMDes dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan dan merata.

Kata kunci: *BUMDes, SDGs Desa, Pertumbuhan Ekonomi Desa, Pendapatan Asli Desa, Pemberdayaan Ekonomi, Kabupaten Wajo*

PENDAHULUAN

Program pembangunan yang dicanangkan pemerintah saat ini adalah *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa* oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Program ini merupakan modifikasi konsep SDGs global dengan 18 tujuan utama untuk menciptakan skema kehidupan berkualitas yang merujuk pada adaptasi lokalitas untuk mempermudah pengukuran hasil, manfaat dan dampak pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dijelaskan bahwa pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban. Selain itu dijelaskan pula bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Kehadiran SDGs desa dimaksudkan guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta komponen utama untuk memberdayakan masyarakat sehingga membentuk penciptaan kesempatan kerja yang layak. Salah satu program pemerintah guna mendorong ketercapaian tujuan SDGs desa adalah dengan Alanya Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes). BUMDes merupakan strategi kebijakan yang di bentuk pemerintah untuk membangun desa melalui pengembangan ekonomi di desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan sarana pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa lewat pengembangan usaha ekonomi.

BUMDes terbentuk dan dimajukan oleh pemerintah desa dan pengelolaannya dikerjakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat. Berdasarkan data dari website resmi Kementerian Desa PDTT terdapat 47.175 BUMDes dan 4.210 BUMDes, sehingga secara nasional jumlah BUMDes di Indonesia yaitu 51.385 atau 61,3 % dari jumlah desa di Indonesia saat ini yaitu 83.843 desa.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang menjadikan pembentukan BUMDes di setiap desa sebagai program prioritas. Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus melakukan inovasi untuk

mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan BUMDes di semua desa. BUMDes di harapkan mampu untuk membantu meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa (PAD) serta dapat meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini jumlah BUMDes yang tercatat di sistem informasi desa sebanyak 139 BUMDes. Jumlah BUMDes di Kabupaten Wajo mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dikarenakan kebijakan dari Dinas PMD Kabupaten Wajo yang mendorong desa-desa untuk membentuk BUMDes agar dapat menjadi pilar perkembangan ekonomi dan kesejahteraan di Desa itu sendiri. saat ini, BUMDes di Kabupaten Wajo telah menjalankan lebih dari 200 jenis usaha, diantaranya, Usaha simpan pinjam, penyewaan alat dan kelengkapan pesta, perdagangan, pertanian, manufacturing, ayam petelur, jasa dan jenis usaha lainnya.

Kecamatan Gilireng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo Terkait BUMDes sendiri, masing-masing desa di kecamatan Gilireng telah memiliki BUMDes. BUMDes dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung tercapainya beberapa tujuan SDGs Desa, dimana terdapat beberapa tujuan SDGs Desa yang dapat dicapai melalui pengembangan BUMDes, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Namun, sebagai Instrumen yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan desa, BUMDes di desa-desa yang ada di Kecamatan Gilireng sendiri masih kurang maksimal dalam menjalankan perannya.

Tabel 1. Jumlah BUMDes di Kecamatan Gilireng

No	BUMDes	Status	Jenis Usaha
1	Polewalie	Berkembang	Keuangan(SPP)
2	Lamata	Berkembang	Penyewaan kursi dan tenda
3	Arajang	Berkembang	Simpan pinjam, perdagangan
4	Paselloreng	Berkembang	perdagangan, beras merah
5	Abbatireng	Berkembang	simpan pinjam jual beli kemasan air minum isi ulang
6	Alausalo	Berkembang	jual ATK,Depot air isi ulang
7	Poleonro	Tidak berkembang	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Wajo

Dari tabel tersebut dapat dilihat jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing BUMDes di desa-desa yang ada di Kecamatan Gilireng masih minim. minimnya jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes disebabkan oleh kinerja pengelola BUMDes sehingga tidak memiliki inovasi dalam pengembangan BUMDes.

Merujuk pada peran BUMDes yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui pemberdayaan ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan desa serta pengelolaan potensi sumber daya alam desa tentunya sulit untuk dicapai jika pengelola BUMDes tidak mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari BUMDes itu sendiri. Disamping itu, kesuksesan BUMDes tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan BUMDes tetapi juga terkait

dengan permodalan yang digunakan untuk mengoperasikan BUMDes itu sendiri. Sesuai dengan pandangan Murwadji (2017) bahwa pengelolaan BUMDes memiliki dua kendala yaitu kendala kinerja dan keuangan. Selain itu hambatan kinerja BUMDes adalah pengetahuan masyarakat yang masih terbatas untuk menjalankan bisnis/usaha secara profesional.

Permodalan BUMDes yang diatur dalam undang-undang dapat bersumber dari alokasi dana desa sehingga bergantung pada kebijakan masing-masing desa. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes sehingga pemerintah desa harus mengalokasikan Dana Desa untuk pengelolaan BUMDes.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yang berfokus pada data dari Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian

data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Tujuan dari pembangunan desa adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Salah satu upaya terpadu pemerintah dalam pemerataan pembangunan desa adalah dengan adanya *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*. SDGs Desa memuat 18 tujuan dari seluruh aspek kehidupan yang menjadi acuan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di desa, termasuk pembangunan ekonomi desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dana desa diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan

c. Pengembangan Desa wisata.

Adapun penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
- b. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
- c. Pencegahan dan penurunan stunting;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; perluasan akses layanan Kesehatan

SDGs Desa ke-8 dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi desa yang disertai dengan pemerataan hasil pembangunan. SDGs Desa tujuan ke-8 adalah salah satu tujuan yang dapat dicapai dengan memanfaatkan BUMDes. BUMDes adalah salah satu instrument yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan desa dan berperan dalam menumbuhkembangkan perekonomian desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa PAD).

Usaha BUMDes sebagai langkah pendayagunaan berbagai jenis potensi lokal ekonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lewat kegiatan usaha ekonomi desa. Sejalan dengan tujuan SDGs Desa ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata, BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PAD) yang dapat mendorong pemerataan pembangunan di desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran di desa serta membuka peluang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Pengembangan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah atau desa. Adapun yang menjadi dasar hukum dari BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan desa lainnya. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Pada dasarnya BUMDes ialah bentuk pemantapan atau penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, pemberdayaan ekonomi lokal, yang memiliki berbagai potensi. Tujuan dibentuknya BUMDes merupakan rangka dalam peningkatan pendapatan asli desa. Karena dari sudut pandang inilah yang mendorong dibentuknya BUMDes oleh setiap pemerintah desa yang ada di setiap daerah

Sumbangsih BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan asli Desa di beberapa desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo masih kurang optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie, hasil masing-masing BUMDes yang menjadi pemasukan desa masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan anggaran/permodalan yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hal yang menyebabkan kurangnya pemasukan BUMDes ke kas desa disebabkan oleh jumlah unit usaha yang dikelola masih minim serta kurangnya kemampuan pengelola BUMDes dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh BUMDes itu sendiri.

Berikut adalah data Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2. Pendapatan Asli Desa

Nama Desa	Jenis usaha	Pendapatan Asli Desa (PAD)		
		2020	2021	2022
Desa Paselloreng	Perdagangan, beras merah	-	940.000,-	1.000.000,-
Desa Lamata	Penyewaan kursi, simpan pinjam	3.582.500,-	336.600,-	577.000,-
Desa Polewalie	Simpan pinjam	2.721.497,-	1.462.192,-	3.317.760,-

Sumber : buku laporan BUMDes Paselloreng, BUMDes Lamata dan BUMDes Polewalie

Berdasarkan data tersebut, peran BUMDes sebagai pilar pembangunan ekonomi desa di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie masih jauh dari kata optimal. Adapun kendala yang dihadapi BUMDes di tiga desa tersebut terletak pada kreatifitas para pengelola BUMDes dalam menjalankan unit usaha serta memanfaatkan modal yang diberikan.

Angka Pendapatan Asli Desa (PAD) yang masih tergolong rendah menjadi tantangan tersendiri untuk pengurus BUMDes dalam mengelola usaha yang dijalankan. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya peran dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) maupun pemerintah desa setempat untuk memberikan pelatihan atau pembinaan kepada pengurus BUMDes guna meningkatkan kompetensi dalam hal pengelolaan dan pengembangan BUMDes tersebut.

Membuka Lapangan Pekerjaan

Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan pemerataan pembangunan. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi di desa, maka pemerintah membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dimaksudkan menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Salah satu tujuan di bentuknya BUMDes yaitu menurunkan angka pengangguran di desa, maka BUMDes diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Mayoritas penduduk di Kecamatan Gilireng khususnya desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie bekerja sebagai petani, baik itu petani dengan lahan sendiri maupun buruh tani. Hingga saat ini masih belum terdapat lapangan pekerjaan baru yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Pada dasarnya

BUMDes sangat berpotensi dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, namun hal ini bergantung pada pengelolaan modal dan unit usaha. Semakin besar penyertaan modal BUMDes dan semakin banyak unit usaha yang dijalankan, maka semakin banyak peluang penyerapan tenaga kerja. Namun, BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie, jumlah unit usaha yang jalankan oleh masing-masing BUMDes masih sangat minim. BUMDes di desa tersebut hanya mengoperasikan satu sampai dua unit usaha sehingga pengelolaannya belum bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, minimnya pemahaman terkait sistem kerja dan pemberian upah pada pegawai BUMDes juga menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes.

Kurang optimalnya peran BUMDes dalam menyerap tenaga kerja harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Pengurus BUMDes

harus mampu mengembangkan unit usaha yang dijalankan. Selain itu, intervensi dari kepala desa selaku penasehat serta BPD selaku pengawas BUMDes juga sangat diperlukan untuk mengawal peran BUMDes sebagai badan penyedia lapangan kerja di desa.

Membuka Peluang Ekonomi Desa

Pendirian BUMDes bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomis atau laba, tapi juga manfaat sosial dan nonekonomi lainnya. Pemdes dapat mendirikan BUMDes, sesuai kebutuhan dan potensi desa. Selain berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan, BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Peran BUMDes dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes terkait.

BUMDes yang dijalankan di Desa Lamata dan Desa Polewalie sudah cukup berpengaruh dalam membuka peluang ekonomi di desa tersebut. Melalui jenis usaha simpan pinjam BUMDes yang dapat menjadi pemberi modal bagi masyarakat setempat untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka. Jenis usaha simpan pinjam adalah jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh pengelola BUMDes tidak hanya di Kecamatan Gilireng tetapi juga di Kabupaten Wajo. jenis usaha ini diharapkan mampu membebaskan masyarakat dari rentenir atau lintah darat yang memberikan bunga tinggi sehingga banyak banyak masyarakat yang terjerat hutang.

Keberhasilan unit usaha simpan pinjam tidak diikuti oleh jenis usaha lain. Desa Paselloreng yang menjalankan unit usaha beras merah belum mampu memberi kontribusi bagi masyarakat, meskipun demikian, disampaikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Wajo Bapak H.Syamsu Alam,S.Sos bahwa usaha beras merah di paselloreng memiliki potensi serta peluang besar untuk membantu perekonomian desa. Pengelola BUMDes Paselloreng dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pemasaran. Namun, hal tersebut tidak dilakukan karena pengelola BUMDes paselloreng masih belum mampu memproduksi beras merah dalam jumlah banyak.

KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs Desa, khususnya tujuan ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), penyediaan peluang kerja, dan pembukaan peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal sehingga kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi desa masih relatif terbatas.

Pada aspek peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata, dan Desa Polewalie telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa melalui berbagai unit usaha yang dijalankan. Akan tetapi, besarnya kontribusi yang diberikan masih tergolong rendah dibandingkan dengan modal yang telah dialokasikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya jenis usaha yang dikelola serta belum optimalnya kemampuan pengelola dalam mengembangkan potensi usaha yang dimiliki BUMDes.

Pada aspek penyediaan lapangan pekerjaan, BUMDes belum mampu berfungsi secara maksimal sebagai penyerap tenaga kerja di desa. Jumlah unit usaha yang masih sedikit menyebabkan kebutuhan tenaga kerja juga terbatas sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap

pengurangan pengangguran di desa. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem pengelolaan dan mekanisme kerja BUMDes turut memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes.

Sementara itu, pada aspek pembukaan peluang ekonomi desa, BUMDes telah memberikan manfaat terutama melalui unit usaha simpan pinjam yang membantu masyarakat memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Namun, pengembangan unit usaha lain yang berbasis potensi lokal masih belum optimal sehingga peluang ekonomi yang dapat diciptakan bagi masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi usaha seperti pengembangan beras merah di Desa Paselloreng menunjukkan peluang yang besar untuk meningkatkan perekonomian desa apabila dikelola secara lebih profesional dan didukung oleh kemitraan pemasaran yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengelola BUMDes melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, peningkatan inovasi usaha berbasis potensi desa, optimalisasi dukungan pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta penguatan kemitraan dengan berbagai pihak agar BUMDes mampu menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AL Muchtar, Suwarma. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung : Gelar Pustaka Mandiri
- Bambang Adhi Pamungkas. 'Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014'. Jurnal Vol 2. 2019
- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa. Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat), 11(1).
- Bayu Septiansyah, Toto Kushartono. 'Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat'. Vol. 5. 2022
- H.A.W. Widjaja. 2008. Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta : Rajawali Pers
- Iskandar, A. Halim. 2020. SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Janrizal, E. K. I. (2019). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. (Vol. 1, Issue 1)
- Kiki Endah. 'pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa'. Indonesia Jurnal MODERAT, Volume 6.2020
- Latib Satar, A., & al Fariqi, B. (2022). Efektivitas Bumdes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. Jurnal Paradigma Madani, 8(2). <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1127>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Bumdes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). Publika. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Najib, Muhammad. 2019. BUMDES : Pembentukan dan Pengelolaannya. Jakarta : PUSDATIN BALILATFO Kemendes PDDT
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A. R., & Sihombing, N. (2022). Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui

- Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Citra Sosial Humaniora (CISHUM), 1(1).
- Nurhasan, J. A., & Munawar, A. H. (2020). Efektivitas peran BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Panjalu. *Ekonomi Syariah Kontemporer*, 1(2).
- Rauf, Rahyunir. *'Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi'. 2016.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana
- Shanti Veronica, dkk. "Analisa Pemilihan Pengurus dan Unit Usaha BUMDes Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat". (Samarinda : SNSEBATIK. 2020). Hlm 14
- Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. (2021). Peran Usaha Bumdes Berbasis Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Magister Agribisnis*, 21(1).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 2 ayat 1
- Peraturan Menteri Desa PDTT Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.